



## **LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

- Yth:
1. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
  2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
  4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
  5. Para Gubernur;
  6. Para Bupati/Walikota.

### **SURAT EDARAN**

## **KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

### **TENTANG**

## **AFIRMASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI DAN PRODUK USAHA MIKRO, USAHA KECIL, DAN KOPERASI MELALUI *E-PURCHASING***

#### 1. Latar Belakang

Pengadaan sebagai katalisator pembangunan nasional dan daerah dituntut dilaksanakan dengan proses yang cepat dan aman bagi pelaku pengadaan. Metode *E-purchasing* merupakan salah satu metode pemilihan penyedia yang dilakukan dengan cepat serta memberikan rasa aman dikarenakan penyedia dan harga yang ditayangkan dalam katalog elektronik dapat diakses oleh semua pihak.

Selain hal itu, pengadaan juga diharapkan mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi dan menggunakan produk hasil dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa. Hal ini sesuai dengan amanat dalam **Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.**

Untuk menindaklanjuti tuntutan dan arah kebijakan dimaksud, salah satu langkah yang dapat direalisasikan adalah **Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.**

2. **Tujuan**

Surat Edaran ini bertujuan untuk:

- a. Mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik; dan
- b. Mendorong peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik.

3. **Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup dalam Surat Edaran ini mengenai Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik.

4. **Dasar Hukum**

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112).
5. Dalam rangka Afirmasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik, agar Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah memperhatikan hal sebagai berikut:
- a. Memperbanyak jumlah etalase dalam Katalog Elektronik sektoral dan Katalog Elektronik lokal dengan menayangkan seluruh kebutuhan barang/jasa di satuan kerja/perangkat daerah.
  - b. Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak terdapat dalam katalog elektronik maka Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)/Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mendorong pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menayangkan produknya ke dalam Katalog Elektronik.
  - c. Menginstruksikan kepada KPA/PPK/PP untuk melakukan pemilihan penyedia dengan urutan/prioritas sebagai berikut:
    1. pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui metode pemilihan *E-purchasing*; dan
    2. dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia dalam Katalog Elektronik maka dilakukan metode pemilihan selain *E-purchasing*.
  - d. Untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah menetapkan nilai transaksi *E-purchasing* paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari total nilai belanja pengadaan.

- e. Menginstruksikan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melakukan pemantauan pencapaian target nilai transaksi *E-purchasing* dan melaporkan secara berkala kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah.

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam Afiriasi Belanja Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Melalui *E-Purchasing*.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2023

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Tembusan Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.